



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : MUHAMMAD GALIH FIRNANDA PURWOKO;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 4 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kesambi RT. 003 RW. 002 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhammad Galih Firnanda Purwoko ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

- II. Nama lengkap : TABRONI Als. RONI;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 3 Oktober 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP. Dusun Keteleng Tengah Desa Keteleng, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan Madura Atau Dusun Kauman Desa Sepande RT. 004 RW. 002 Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Tabroni als. Roni ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 48/Pid.B/2022/PN Sda, tanggal 19 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Sda, tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **MUHAMMAD GALIH FIRNANDA PURWOKO** dan terdakwa II. **TABRONI Als RONI** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Indomie goreng sebanyak 5 (lima) dos/carton
 - Teh pucuk harum sebanyak 5 (lima) dos/carton

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gangsar kuning kacang atom sebanyak 2 (dua) bal
- Gaga otak-otaku sebanyak 1 (satu) dos/carton
- Roma Malkist Creaker sebanyak 1 (satu) dos/carton
- Roma Malkist Abon gurih sebanyak 1 (satu) dos/carton
- Le Minerale 1500 MI sebanyak 2 (dua) dos/carton
- Kopiko permen kopi sebanyak 1 (satu) dos/carton
- Indomie ayam bawang sebanyak 1 (satu) dos/carton
- Indomie kari ayam sebanyak 1 (satu) dos/carton
- Roma biscuit kelapa 300 Gr sebanyak 1 (satu) dos/carton
- Indomilk pet 190 MI coklat sebanyak 3 (tiga) dos/carton
- Indomilk pet 190 MI strawberry sebanyak 2 (dua) dos/carton
- Indomilk pet 190 MI krimmer kental manis/vanilla sebanyak 2 (dua) dos/carton
- Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Barang bukti digunakan dalam perkara lain atas nama MOCH. FAIZAL Als ROBET;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan menyesal, bertobat tidak mengulangi lagi perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I. **MUHAMMAD GALIH FIRNANDA PURWOKO** bersama-sama dengan terdakwa II. **TABRONI Als RONI** pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2021 bertempat di toko Santoso Jaya Jln. KH. Mukmin No. 03 Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah mengambil sesuatu barang berupa Indomie goreng sebanyak 5 (lima) dos/carton, Teh pucuk harum sebanyak 5 (lima)



dos/carton, Gangsar kuning sebanyak 2 (dua) bal, Gaga otak-otakku sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist RTG Creaker sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist Abon gurih sebanyak 1 (satu) dos/carton, Le Minerale 1500 MI sebanyak 2 (dua) dos/carton, Kopiko permen kopi sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie ayam bawang sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie kari ayam sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma coconut 300 Gr sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomilk pet 190 MI coklat sebanyak 3 (tiga) dos/carton, Indomilk pet 190 MI strawberry sebanyak 2 (dua) dos/carton, Indomilk pet 190 MI vanilla sebanyak 2 (dua) dos/carton yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi EKO SOEGianto dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa I. MUHAMMAD GALIH FIRNANDA PURWOKO dan terdakwa II. TABRONI Als RONI merupakan karyawan toko Santoso Jaya yang setiap bulannya mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp. 1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Adapun tugas serta tanggung jawab para terdakwa yaitu mengangkut barang atau mengambil barang kemudian barang-barang tersebut diberikan kepada costumer setelah costumer melakukan pembayaran melalui kasir.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat para terdakwa bekerja mengangkut barang milik costumer mendapatkan perintah dari saksi MOCH. FAIZAL Als ROBET selaku kepala toko Santoso Jaya untuk mengambil barang sesuai dengan nota yang diberikan diantaranya berupa : Indomie goreng sebanyak 5 (lima) dos/carton, Teh pucuk harum sebanyak 5 (lima) dos/carton, Gangsar kuning sebanyak 2 (dua) bal, Gaga otak-otakku sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist RTG Creaker sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist Abon gurih sebanyak 1 (satu) dos/carton, Le Minerale 1500 MI sebanyak 2 (dua) dos/carton, Kopiko permen kopi sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie ayam bawang sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie kari ayam sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma coconut 300 Gr sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomilk pet 190 MI coklat sebanyak 3 (tiga) dos/carton, Indomilk pet 190 MI strawberry sebanyak 2 (dua) dos/carton, Indomilk pet 190 MI vanilla sebanyak 2 (dua) dos/carton, setelah mengambil barang tersebut para terdakwa diminta oleh saksi MOCH. FAIZAL Als ROBET untuk mengeluarkan barang



tersebut menggunakan troli dengan cara barang-barang tersebut ditumpuk dengan barang milik costumer yang lain yang sudah melakukan pembayaran melalui kasir. Kemudian para terdakwa diminta oleh saksi MOCH. FAIZAL Als ROBET untuk mengangkut barang-barang tersebut secara bergantian lalu barang-barang tersebut dimasukkan kedalam sepeda Viar milik saksi MARTINUS POTO MOLO tanpa sepengetahuan dan seizin saksi EKO SOEGianto selaku pemilik toko serta barang-barang tersebut belum dilakukan pembayaran melalui kasir. Selesai mengangkut dan memasukkan barang-barang kedalam sepeda Viar, lalu saksi MARTINUS POTO MOLO menitipkan uang kepada saksi MOCH. FAIZAL Als ROBET sebagai uang pembelian atas barang tersebut dan uang tersebut diberikan atau dititipkan kepada terdakwa I. MUHAMMAD GALIH FIRNANDA PURWOKO sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut disimpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan beserta dengan nota pembelian barang yang diberikan oleh saksi MOCH. FAIZAL Als ROBET. Setelah selesai mengangkut barang, perbuatan para terdakwa diketahui oleh pemilik toko saksi EKO SOEGianto, sehingga seketika itu saksi EKO SOEGianto melakukan pemeriksaan terhadap para karyawannya dan para terdakwa mengakui jika telah mengambil barang sesuai nota yang diberikan oleh saksi MOCH. FAIZAL Als ROBET tanpa melakukan pembayaran dikasir.

- Bahwa para terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mengambil barang sesuai dengan nota yang diberikan saksi MOCH. FAIZAL Als ROBET dan mengangkutnya kedalam motor Viar milik saksi MARTINUS POTO MOLO.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi EKO SOEGianto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.616.500,- (dua juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu. Lalu para terdakwa diproses hingga menjadi perkara ini.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.

A T A U

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I. **MUHAMMAD GALIH FIRNANDA PURWOKO** bersama-sama dengan terdakwa II. **TABRONI Als RONI** pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Sda



tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2021 bertempat di toko Santoso Jaya yang berada di Jln. KH. Mukmin No. 03 Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa I. MUHAMMAD GALIH FIRNANDA PURWOKO dan terdakwa II. TABRONI Als RONI merupakan karyawan toko Santoso Jaya yang setiap bulannya mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp. 1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Adapun tugas serta tanggung jawab para terdakwa yaitu mengangkut barang atau mengambil barang kemudian barang-barang tersebut diberikan kepada customer setelah customer melakukan pembayaran melalui kasir.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat para terdakwa bekerja mengangkut barang milik customer mendapatkan perintah dari saksi MOCH. FAIZAL Als ROBET selaku kepala toko Santoso Jaya untuk mengambil barang sesuai dengan nota yang diberikan diantaranya berupa : Indomie goreng sebanyak 5 (lima) dos/carton, Teh pucuk harum sebanyak 5 (lima) dos/carton, Gangsar kuning sebanyak 2 (dua) bal, Gaga otak-otaku sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist RTG Creaker sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist Abon gurih sebanyak 1 (satu) dos/carton, Le Minerale 1500 MI sebanyak 2 (dua) dos/carton, Kopiko permen kopi sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie ayam bawang sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie kari ayam sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma coconut 300 Gr sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomilk pet 190 MI coklat sebanyak 3 (tiga) dos/carton, Indomilk pet 190 MI strawberry sebanyak 2 (dua) dos/carton, Indomilk pet 190 MI vanilla sebanyak 2 (dua) dos/carton, setelah mengambil barang tersebut para terdakwa diminta oleh saksi MOCH. FAIZAL Als ROBET untuk mengeluarkan barang



tersebut menggunakan troli dengan cara barang-barang tersebut ditumpuk dengan barang milik costumer yang lain yang sudah melakukan pembayaran melalui kasir. Kemudian para terdakwa diminta oleh saksi MOCH. FAIZAL Als ROBET untuk mengangkut barang-barang tersebut secara bergantian lalu barang-barang tersebut dimasukkan kedalam sepeda Viar milik saksi MARTINUS POTO MOLO tanpa sepengetahuan dan seizin saksi EKO SOEGianto selaku pemilik toko serta barang-barang tersebut belum dilakukan pembayaran melalui kasir. Selesai mengangkut dan memasukkan barang-barang kedalam sepeda Viar, lalu saksi MARTINUS POTO MOLO menitipkan uang kepada saksi MOCH. FAIZAL Als ROBET sebagai uang pembelian atas barang tersebut dan uang tersebut diberikan atau dititipkan kepada terdakwa I. MUHAMMAD GALIH FIRNANDA PURWOKO sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut disimpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan beserta dengan nota pembelian barang yang diberikan oleh saksi MOCH. FAIZAL Als ROBET. Setelah selesai mengangkut barang, perbuatan para terdakwa diketahui oleh pemilik toko saksi EKO SOEGianto, sehingga seketika itu saksi EKO SOEGianto melakukan pemeriksaan terhadap para karyawan dan para terdakwa mengakui jika telah mengambil barang sesuai nota yang diberikan oleh saksi MOCH. FAIZAL Als ROBET tanpa melakukan pembayaran dikasir.

- Bahwa para terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mengambil barang sesuai dengan nota yang diberikan saksi MOCH. FAIZAL Als ROBET dan mengangkutnya kedalam motor Viar milik saksi MARTINUS POTO MOLO.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi EKO SOEGianto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.616.500,- (dua juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu. Lalu para terdakwa diproses hingga menjadi perkara ini.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:



1. **EKO SOEGianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa karyawan di Toko saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB. di Toko Santoso Jaya Jalan KH. Mukmin No. 3 Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo telah terjadi penggelapan barang-barang di Toko Santoso Jaya yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa Indomie goreng sebanyak 5 (lima) dos/carton, Teh pucuk harum sebanyak 5 (lima) dos/carton, Gangsar kuning kacang atom sebanyak 2 (dua) bal, Gaga otak-otaku sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist Creaker sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist Abon gurih sebanyak 1 (satu) dos/carton, Lee Minerale 1500 MI sebanyak 2 (dua) dos/carton, Kopiko permen kopi sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie ayam bawang sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie kari ayam sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Biscuit kelapa 300 Gr sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomilk pet 190 MI coklat sebanyak 3 (tiga) dos/carton, Indomilk pet 190 MI strawberry sebanyak 2 (dua) dos/carton dan Indomilk pet 190 MI krimmer kental manis/vanila sebanyak 2 (dua) dos/carton dan semua barang tersebut milik saksi;
- Bahwa berawal dari kecurigaan saksi terhadap Para terdakwa akhirnya saksi pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB. secara diam-diam saksi melihat Para terdakwa mengangkat barang dari toko secara bergantian dengan menggunakan troli barang berupa 7 (tujuh) dos/karton mie sedap goreng dan 7 (tujuh) dos/karton teh pucuk isi 350 ml, yang saat itu tidak membayar melalui kasir lalu barang tersebut dimuat pada Viar saksi Martinus Poto Molo yang menunggu didekat kendaraan Viar miliknya namun setelah memuat barang tersebut saksi Martinus Poto Molo tidak pergi sampai pukul 18.30 WIB, lalu saksi dikirim foto barang-barang saksi yang dimuat di Viar oleh teman saksi Sebastianus Budi Santosa yang ikut mengamati kejadian tersebut, saksi ditanya Sebastian apakah barang yang dibawa saksi Martinus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poto Molo sudah bayar? saksi jawab belum bayar di kasir namun saksi biarkan karenanya diketahuinya terlalu cepat dan saksi mengira barang-barang tersebut akan dibayar saksi Martinus Poto Molo namun akhirnya saksi Martinus Poto Molo langsung pergi tanpa masuk ke toko untuk membayar di kasir;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saksi menghubungi Sebastian Budi minta bantuan untuk merapat ke toko Santoso Jaya karena saksi mencurigai saksi Martinus Poto Molo melakukan tindakan seperti pada tanggal 16 Agustus 2021, akhirnya sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Martinus Poto Molo telah memuat barang-barang dari toko saksi dengan kendaraan Viarnya hendak pergi lalu dihentikan oleh Aslori teman Sebastian Budi dan ditanya apakah sudah bayar di kasir? saksi Martinus Poto Molo menjawab sudah membayar pada Moch. Faizal Alias Robet lalu Aslori tanya lagi "kalau bapak sudah bayar mana nota pembayaran dari Toko Santoso Jaya" namun saksi Martinus Poto Molo tidak bisa menunjukkan nota pembayaran lalu saksi Martinus Poto Molo diarahkan Aslori masuk ke dalam toko untuk konfirmasi dengan saksi dan setelah didalam toko Aslori mengaku sebagai Anggota Polri dan meminta tanda identitas semua karyawan termasuk identitas saksi Martinus Poto Molo, lalu Aslori tanya kepada saksi Martinus Poto Molo lagi "apakah saudara sudah membayar di kasir dengan bukti nota pembayaran" dijawab "belum membayar dan tidak punya nota pembayaran" lalu saksi Martinus Poto Molo mengaku membeli barang yang diangkut di kendaraan Viar miliknya ke Moch. Rizal als. Robet dan uangnya pembayaran dititipkan kepada terdakwa Muhammad Galih dan setelah dikonfirmasi ke Moch. Rizal als. Robet, mengaku bahwa saksi Martinus Poto Molo membeli barang-barang tersebut darinya dengan totalan belakang tanpa nota resmi namun saksi Martinus membantah dan mengatakan sudah membayar sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Moch. Rizal Als. Robet yang dititipkan kepada Terdakwa Muhammad Galih dan setelah saksi tanya kepada terdakwa Muhammad Galih mengaku benar dan rencana uangnya akan diserahkan kepada Robet akhirnya terdakwa Muhammad Galih mengeluarkan uang dari saku celana yang dikenakan ditaruh diatas meja kasir selanjutnya uang tersebut saksi amankan;
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada saksi Martinus Poto Molo mengapa membeli barang-barang tersebut tidak melalui kasir tapi melalui

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moch. Rizal Als. Robet, saksi Martinus Poto Molo menjawab karena lebih murah daripada langsung membeli di Toko Santoso Jaya dan membayar di kasir;

- Bahwa setelah kejadian ini saksi menderita kerugian sebesar Rp. 2.616.500,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada waktu mengambil barang-barang tersebut, Para Terdakwa tidak minta ijin dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi ini, Para Terdakwa berpendapat keberatan;

2. MARTINUS POTO MOLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB. di Toko Santoso Jaya Jalan KH. Mukmin No. 3 Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo telah terjadi penggelapan barang-barang di Toko Santoso Jaya yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa Indomie goreng sebanyak 5 (lima) dos/carton, Teh pucuk harum sebanyak 5 (lima) dos/carton, Gangsar kuning kacang atom sebanyak 2 (dua) bal, Gaga otak-otaku sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist Creaker sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist Abon gurih sebanyak 1 (satu) dos/carton, Lee Minerale 1500 MI sebanyak 2 (dua) dos/carton, Kopiko permen kopi sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie ayam bawang sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie kari ayam sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Biscuit kelapa 300 Gr sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomilk pet 190 MI coklat sebanyak 3 (tiga) dos/carton, Indomilk pet 190 MI strawberry sebanyak 2 (dua) dos/carton dan Indomilk pet 190 MI krimmer kental manis/vanila sebanyak 2 (dua) dos/carton dan semua barang tersebut milik saksi Eko Soegianto selaku pemilik Toko Santoso Jaya;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, pesanan saksi baru diberikan namun tidak sesuai pesanan dan saksi hanya bayar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Moch. Faizal Als. Robet dengan cara titip



terdakwa Muhammad Galih lalu saksi pulang dan saksi telepon ke Moch. Faizal Als. Robet bahwa barang yang saksi pesan belum dipenuhi semua dan Moch. Faizal Als. Robet menjawab barangnya tinggal sedikit, timbul rasa curiga lalu saksi WA "barang yang saya beli halal" dan dijawab "Siap halal" akhirnya saksi yakin, kemudian hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 saksi belanja lagi di Toko Santoso Jaya dan tidak ada masalah tapi saat saksi hendak mengangkut pulang barang yang sudah dimuat di Viar milik saksi kemudian dihentikan dan diamankan oleh pihak Toko Santoso Jaya;

- Bahwa saksi membeli membeli barang-barang tersebut tidak melalui kasir tapi melalui Moch. Rizal Als. Robet, karena lebih murah daripada langsung membeli di Toko Santoso Jaya dan membayar di kasir;
- Bahwa pada waktu mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa tidak minta ijin dahulu kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa berpendapat keberatan;

3. ASLORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB. di Toko Santoso Jaya Jalan KH. Mukmin No. 3 Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian barang-barang di Toko Santoso Jaya yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa Indomie goreng sebanyak 5 (lima) dos/carton, Teh pucuk harum sebanyak 5 (lima) dos/carton, Gangsar kuning kacang atom sebanyak 2 (dua) bal, Gaga otak-otaku sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist Creaker sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist Abon gurih sebanyak 1 (satu) dos/carton, Lee Minerale 1500 MI sebanyak 2 (dua) dos/carton, Kopiko permen kopi sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie ayam bawang sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie kari ayam sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Biscuit kelapa 300 Gr sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomilk pet 190 MI coklat sebanyak 3 (tiga) dos/carton, Indomilk pet 190 MI strawberry sebanyak 2 (dua) dos/carton dan Indomilk pet 190 MI krimmer kental manis/vanila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) dos/carton dan semua barang tersebut milik saksi Eko Soegianto selaku pemilik Toko Santoso Jaya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara keseluruhan kejadian pencurian di Toko Santoso Jaya dan saksi baru tahu saat menghentikan saksi Martinus Poto Molo, bahwa saksi Martinus Poto Molo membeli barang-barang tersebut sudah membayar kepada Moch. Faizal als. Robet dan tidak pernah mendapat nota pembelian ataupun nota pembayaran;
- Bahwa saksi Martinus Poto Molo melakukan pembelian dan pembayaran barang-barang dari Toko Santoso Jaya dengan cara tersebut sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan pencurian sekitar pukul 16.30 WIB, saksi dihubungi kawannya bernama Sebastian Budi minta bantuan untuk mengamankan pencurian, sekitar pukul 17.00 WIB, saksi bersama Sebastian Budi sampai ke Toko Santoso Jaya, belum sempat saksi dan Sebastian Budi turun dari mobilnya saksi melihat saksi Martinus Poto Molo bersama kendaraan Viarnya yang bermuatan barang-barang hendak pergi karena saksi sudah diberitahu ciri-ciri dari saksi Martinus Poto Molo akhirnya saksi menghentikan saksi Martinus Poto Molo dan menanyakan "Apakah barang-barang yang dimuat di kendaraan Viarnya sudah dibayar di kasir? Saksi Martinus Poto Molo menjawab sudah membayar kepada Moch. Faizal Als. Robet, lalu saksi tanya "kalau sudah membayar adakah nota pembayaran dari Toko Santoso Jaya? namun saksi Martinus Poto Molo tidak bisa menunjukkan nota pembayaran lalu saksi Martinus Poto Molo saksi arahkan masuk ke dalam toko untuk konfirmasi dengan saksi dan setelah didalam toko Aslari mengaku sebagai Anggota Polri dan meminta tanda identitas semua karyawan termasuk identitas saksi Martinus Poto Molo, lalu Aslari tanya kepada saksi Martinus Poto Molo lagi "apakah saudara sudah membayar di kasir dengan bukti nota pembayaran" dijawab "belum membayar dan tidak punya nota pembayaran" lalu saksi Martinus Poto Molo mengaku membeli barang yang diangkut di kendaraan Viar miliknya ke Moch. Rizal als. Robet dan uangnya pembayaran dititipkan kepada terdakwa Muhammad Galih dan setelah saksi konfirmasi ke Moch. Rizal als. Robet, mengaku bahwa saksi Martinus Poto Molo membeli barang-barang tersebut darinya dengan totalan belakang tanpa nota resmi namun saksi Martinus membantah dan mengatakan sudah membayar sejumlah Rp.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Moch. Rizal Als. Robet yang dititipkan kepada Terdakwa Muhammad Galih dan setelah saksi tanya kepada terdakwa Muhammad Galih mengaku benar dan rencana uangnya akan diserahkan kepada Robet akhirnya terdakwa Muhammad Galih mengeluarkan uang dari saku celana yang dikenakan ditaruh diatas meja kasir selanjutnya uang tersebut dihitung dan diamankan saksi Eko Soegianto;

- Bahwa pada waktu mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa tidak mnta ijin dahulu kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa berpendapat keberatan;

4. DEWI AGUSTINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena teman kerja kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Toko Santoso Jaya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB. di Toko Santoso Jaya Jalan KH. Mukmin No. 3 Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian barang-barang di Toko Santoso Jaya yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa Indomie goreng sebanyak 5 (lima) dos/carton, Teh pucuk harum sebanyak 5 (lima) dos/carton, Gangsar kuning kacang atom sebanyak 2 (dua) bal, Gaga otak-otakku sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist Creaker sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist Abon gurih sebanyak 1 (satu) dos/carton, Lee Minerale 1500 MI sebanyak 2 (dua) dos/carton, Kopiko permen kopi sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie ayam bawang sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie kari ayam sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Biscuit kelapa 300 Gr sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomilk pet 190 MI coklat sebanyak 3 (tiga) dos/carton, Indomilk pet 190 MI strawberry sebanyak 2 (dua) dos/carton dan Indomilk pet 190 MI krimmer kental manis/vanila sebanyak 2 (dua) dos/carton dan semua barang tersebut milik saksi Eko Soegianto selaku pemilik Toko Santoso Jaya;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari Toko Santoso Jaya yaitu mengambil barang-barang tersebut dari



dalam Toko kemudian membawa keluar dari toko dengan menggunakan troli dan menutupi barang-barang yang dicuri dengan barang yang resmi dibayar customer yang lain dan didepan toko sudah menunggu saksi Martinus Poto Molo dengan kendaraan Viar dan barang-barang sudah dimasukkan ke kendaraan Viar karena saat itu saksi Eko Soegianto mengamankan mereka, lalu mereka diamankan ke dalam toko dan menanyai saksi Martinus Poto Molo dan Para Terdakwa mengenai barang yang mereka keluarkan tidak sesuai prosedur lalu mereka menjawab barang-barang yang mereka bawa keluar dan dimasukkan ke kendaraan Viar milik saksi Martinus Poto Molo seluruhnya belum bayar ke kasir lalu Devina Puspasari juga ditanya hal serupa dan menjawab saksi Martinus Poto Molo dan Para Terdakwa tidak membayar ke Devina Puspasari selaku kasir dan saksi waktu itu berada dibelakang Devina Puspasari hanya mendengarkan;

- Bahwa saat Para Terdakwa membawa barang keluar dari toko secara bertahap melalui kasir dengan cara menutup barang-barang yang mereka curi dengan barang milik customer yang membayar secara resmi sehingga tidak diketahui oleh kasir;
- Bahwa cara berbelanja di Toko Santoso Jaya yaitu customer memilih barang di display barang lalu memasukkan ke troli atau dibawa sendiri kemudian diperlihatkan ke kasir untuk melakukan pembayaran dan barang yang dibeli di bawa pulang;
- Bahwa pada waktu mengambil barang-barang tersebut, Para Terdakwa tidak ijin dahulu kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa berpendapat keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (Ade Charge) dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

TERDAKWA I. MUHAMMAD GALIH FIRNANDA PURWOKO:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, di Toko Santoso Jaya Jalan KH. Mukmin No. 3 Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bekerja di Toko Santoso Jaya kurang lebih 7 (tujuh) bulan bagian ngambilin barang dari toko maupun gudang lalu mengantar ke customer sampai di mobil customer;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil berupa 5 (lima) dos/carton, Teh pucuk harum sebanyak 5 (lima) dos/carton, Gangsar kuning kacang atom sebanyak 2 (dua) bal, Gaga otak-otakku sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist Creaker sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist Abon gurih sebanyak 1 (satu) dos/carton, Lee Minerale 1500 MI sebanyak 2 (dua) dos/carton, Kopiko permen kopi sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie ayam bawang sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie kari ayam sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Biscuit kelapa 300 Gr sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomilk pet 190 MI coklat sebanyak 3 (tiga) dos/carton, Indomilk pet 190 MI strawberry sebanyak 2 (dua) dos/carton dan Indomilk pet 190 MI krimmer kental manis/vanila sebanyak 2 (dua) dos/carton dan semua barang tersebut milik saksi Eko Soegianto selaku pemilik Toko Santoso Jaya;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mencuri barang-barang tersebut dari dalam Toko Santoso Jaya dengan cara membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan troli, kemudian menumpuk barang yang disuri dengan barang yang resmi dibeli oleh customer lain jadi barang yang dicuri berada dibawah agar terlihat kasir lalu barang-barang tersebut dimuat dikendaraan Viar milik saksi Martinus Poto Molo;
- Bahwa yang memerintah Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut barang-barang dari Toko Santoso Jaya ke kendaraan Viar milik saksi Martinus Poto Molo adalah Moch. Faizal Als. Robet dan biasanya diberi imbalan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian atas perintah Moch. Faizal Als. Robet sejak bulan April 2021;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat perintah secara lisan dari Moch. Faizal Als. Robet untuk mengambil barang-barang yang dipesan saksi Martinus Poto Molo dari dalam Toko Santoso Jaya lalu Terdakwa I terlebih dahulu mengambil sebagian barang untuk dibawa keluar melewati kasir memakai troli agar tidak ketahuan dan barang-barang tersebut ditutupi dengan barang-barang yang dibeli oleh customer lain yang bayar resmi lewat kasir lalu dimuat di kendaraan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Viar milik saksi Martinus Poto Molo, sekitar pukul 17.00 WIB, terjadi penggerebekan dan disuruh kumpul dibagian tengah toko beserta karyawan toko yang lain lalu saksi Eko Soegianto (pemilik toko) bertanya kepada saksi Martinus Poto Molo “sudah bayar di kasir dan ada notanya? Dijawab oleh saksi Martinus Poto Molo “sudah bayar di Moch. Faizal Als. Robet dititipkan kepada Terdakwa I sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I langsung mengeluarkan uang dari saku celana belakang yang dipakai, uang tersebut diamankan saksi Eko Soegianto, lalu saksi Eko Soegianto akan melaporkan kejadian ini ke Polisi namun Para Terdakwa dan rekan-rekan minta diselesaikan secara kekeluargaan sehingga saat itu saksi Eko Soegianto tidak melaporkan;

- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut saksi Martinus Poto Molo sudah memberi uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan waktu itu uangnya akan Terdakwa I serahkan kepada Moch. Faizal Als. Robet tapi tertangkap terlebih dulu;
- Bahwa pada waktu mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak minta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Toko Santoso Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 2.616.500,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

TERDAKWA II. TABRONI Als. RONI:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, di Toko Santoso Jaya Jalan KH. Mukmin No. 3 Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di Toko Santoso Jaya bagian ngambilin barang dari toko maupun gudang lalu mengantarkan ke customer sampai di mobil customer;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil berupa 5 (lima) dos/carton, Teh pucuk harum sebanyak 5 (lima) dos/carton, Gangsar kuning kacang atom sebanyak 2 (dua) bal, Gaga otak-otakku

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Sda



sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist Creaker sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist Abon gurih sebanyak 1 (satu) dos/carton, Lee Minerale 1500 MI sebanyak 2 (dua) dos/carton, Kopiko permen kopi sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie ayam bawang sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie kari ayam sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Biscuit kelapa 300 Gr sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomilk pet 190 MI coklat sebanyak 3 (tiga) dos/carton, Indomilk pet 190 MI strawberry sebanyak 2 (dua) dos/carton dan Indomilk pet 190 MI krimmer kental manis/vanila sebanyak 2 (dua) dos/carton dan semua barang tersebut milik saksi Eko Soegianto selaku pemilik Toko Santoso Jaya;

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mencuri barang-barang tersebut dari dalam Toko Santoso Jaya dengan cara membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan troli, kemudian menumpuk barang yang disuri dengan barang yang resmi dibeli oleh customer lain jadi barang yang dicuri berada dibawah agar terlihat kasir lalu barang-barang tersebut dimuat dikendaraan Viar milik saksi Martinus Poto Molo;
- Bahwa yang memerintah Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut barang-barang dari Toko Santoso Jaya ke kendaraan Viar milik saksi Martinus Poto Molo adalah Moch. Faizal Als. Robet dan biasanya diberi imbalan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian atas perintah Moch. Faizal Als. Robet sejak bulan April 2021;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat perintah secara lisan dari Moch. Faizal Als. Robet untuk mengambil barang-barang yang dipesan saksi Martinus Poto Molo dari dalam Toko Santoso Jaya lalu Terdakwa I terlebih dahulu mengambil sebagian barang untuk dibawa keluar melewati kasir memakai troli agar tidak ketahuan dan barang-barang tersebut ditutupi dengan barang-barang yang dibeli oleh customer lain yang bayar resmi lewat kasir lalu dimuat di kendaraan Viar milik saksi Martinus Poto Molo, sekitar pukul 17.00 WIB, terjadi penggerebekan dan disuruh kumpul dibagian tengah toko beserta karyawan toko yang lain lalu saksi Eko Soegianto (pemilik toko) bertanya kepada saksi Martinus Poto Molo “sudah bayar di kasir dan ada notanya? Dijawab oleh saksi Martinus Poto Molo “sudah bayar di Moch. Faizal Als. Robet tititipkan kepada Terdakwa I sebesar



Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I langsung mengeluarkan uang dari saku celana belakang yang dipakai, uang tersebut diamankan saksi Eko Soegianto, lalu saksi Eko Soegianto akan melaporkan kejadian ini ke Polisi namun Para Terdakwa dan rekan-rekan minta diselesaikan secara kekeluargaan sehingga saat itu saksi Eko Soegianto tidak melaporkan;

- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut saksi Martinus Poto Molo sudah memberi uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan waktu itu uangnya akan Terdakwa I serahkan kepada Moch. Faizal Als. Robet tapi tertangkap terlebih dulu;
- Bahwa pada waktu mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak minta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Toko Santoso Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 2.616.500,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Indomie goreng sebanyak 5 (lima) dos/carton;
- Teh pucuk harum sebanyak 5 (lima) dos/carton;
- Gangsar kuning kacang atom sebanyak 2 (dua) bal;
- Gaga otak-otakku sebanyak 1 (satu) dos/carton;
- Roma Malkist Creaker sebanyak 1 (satu) dos/carton;
- Roma Malkist Abon gurih sebanyak 1 (satu) dos/carton;
- Le Minerale 1500 MI sebanyak 2 (dua) dos/carton;
- Kopiko permen kopi sebanyak 1 (satu) dos/carton;
- Indomie ayam bawang sebanyak 1 (satu) dos/carton;
- Indomie kari ayam sebanyak 1 (satu) dos/carton;
- Roma biscuit kelapa 300 Gr sebanyak 1 (satu) dos/carton;
- Indomilk pet 190 MI coklat sebanyak 3 (tiga) dos/carton;
- Indomilk pet 190 MI strawberry sebanyak 2 (dua) dos/carton;
- Indomilk pet 190 MI krimmer kental manis/vanilla sebanyak 2 (dua) dos/carton;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bekerja di Toko Santoso Jaya bagian ngambilin barang dari toko maupun gudang lalu mengantar ke customer sampai di mobil customer;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, di Toko Santoso Jaya Jalan KH. Mukmin No. 3 Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa berupa 5 (lima) dos/carton, Teh pucuk harum sebanyak 5 (lima) dos/carton, Gangsar kuning kacang atom sebanyak 2 (dua) bal, Gaga otak-otaku sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist Creaker sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist Abon gurih sebanyak 1 (satu) dos/carton, Lee Minerale 1500 MI sebanyak 2 (dua) dos/carton, Kopiko permen kopi sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie ayam bawang sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie kari ayam sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Biscuit kelapa 300 Gr sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomilk pet 190 MI coklat sebanyak 3 (tiga) dos/carton, Indomilk pet 190 MI strawberry sebanyak 2 (dua) dos/carton dan Indomilk pet 190 MI krimmer kental manis/vanila sebanyak 2 (dua) dos/carton dan semua barang tersebut milik saksi Eko Soegianto selaku pemilik Toko Santoso Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri barang-barang tersebut dari dalam Toko Santoso Jaya dengan cara membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan troli, kemudian menumpuk barang yang disuri dengan barang yang resmi dibeli oleh customer lain jadi barang yang dicuri berada dibawah agar terlihat kasir lalu barang-barang tersebut dimuat dikendaraan Viar milik saksi Martinus Poto Molo;
- Bahwa yang memerintah Para Terdakwa mengangkut barang-barang dari Toko Santoso Jaya ke kendaraan Viar milik saksi Martinus Poto Molo adalah Moch. Faizal Als. Robet dan biasanya diberi imbalan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian atas perintah Moch. Faizal Als. Robet sejak bulan April 2021;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa mendapat perintah secara lisan dari Moch.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faizal Als. Robet untuk mengambil barang-barang yang dipesan saksi Martinus Poto Molo dari dalam Toko Santoso Jaya lalu Terdakwa I terlebih dahulu mengambil sebagian barang untuk dibawa keluar melewati kasir memakai troli agar tidak ketahuan dan barang-barang tersebut ditutupi dengan barang-barang yang dibeli oleh customer lain yang bayar resmi lewat kasir lalu dimuat di kendaraan Viar milik saksi Martinus Poto Molo, sekitar pukul 17.00 WIB, terjadi penggerebekan dan disuruh kumpul dibagian tengah toko beserta karyawan toko yang lain lalu saksi Eko Soegianto (pemilik toko) bertanya kepada saksi Martinus Poto Molo “sudah bayar di kasir dan ada notanya? Dijawab oleh saksi Martinus Poto Molo “sudah bayar di Moch. Faizal Als. Robet dititipkan kepada Terdakwa I sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I langsung mengeluarkan uang dari saku celana belakang yang dipakai, uang tersebut diamankan saksi Eko Soegianto, lalu saksi Eko Soegianto akan melaporkan kejadian ini ke Polisi namun Para Terdakwa dan rekan-rekan minta diselesaikan secara kekeluargaan sehingga saat itu saksi Eko Soegianto tidak melaporkan;

- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut saksi Martinus Poto Molo sudah memberi uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan waktu itu uangnya akan Terdakwa I serahkan kepada Moch. Faizal Als. Robet tapi tertangkap terlebih dulu;
- Bahwa pada waktu mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak minta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Toko Santoso Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 2.616.500,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau Kedua Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri (zich toeelgenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, didepan persidangan telah dihadapkan yaitu MUHAMMAD GALIH FIRNANDA PURWOKO dan TABRONI Als. RONI dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang dan Para terdakwa terbukti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak ditemukan alasan yang dapat menjadikan keraguan kemampuan Para terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri (zich toeelgenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa I. Muhammad Galih Firnanda dan Terdakwa II. Tabroni Als. Roni bekerja sebagai Terdakwa II bekerja di Toko Santoso Jaya bagian ngambilin barang dari toko maupun gudang lalu mengantar ke customer sampai di mobil customer dengan gaji sebesar Rp. 1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa prosedur pembelian di Toko Santoso Jaya adalah customer memilih barang di display barang lalu memasukkan ke troli atau dibawa sendiri kemudian diperlihatkan ke kasir untuk melakukan pembayaran dan barang yang dibeli di bawa pulang, namun Para Terdakwa mencuri barang-barang tersebut dari dalam Toko Santoso Jaya dengan cara membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan troli, kemudian menumpuk barang yang disuri dengan barang yang resmi dibeli oleh customer lain jadi barang yang dicuri berada dibawah agar terlihat kasir lalu barang-barang tersebut dimuat dikendaraan Viar milik saksi Martinus Poto Molo;

Berawal pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa mendapat perintah secara lisan dari Moch. Faizal Als. Robet untuk mengambil barang-barang berupa 5 (lima) dos/carton, Teh pucuk harum sebanyak 5 (lima) dos/carton, Gangsar kuning kacang atom sebanyak 2 (dua) bal, Gaga otak-otakku sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist Creaker sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Malkist Abon gurih sebanyak 1 (satu) dos/carton, Lee Minerale 1500 MI sebanyak 2 (dua) dos/carton, Kopiko permen kopi sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie ayam bawang sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomie kari ayam sebanyak 1 (satu) dos/carton, Roma Biscuit kelapa 300 Gr sebanyak 1 (satu) dos/carton, Indomilk pet 190 MI coklat sebanyak 3 (tiga) dos/carton, Indomilk pet 190 MI strawberry sebanyak 2 (dua) dos/carton dan Indomilk pet 190 MI krimmer kental manis/vanila sebanyak 2 (dua) dos/carton yang dipesan saksi Martinus Poto Molo dari dalam Toko Santoso Jaya lalu Terdakwa I terlebih dahulu mengambil sebagian barang untuk dibawa keluar melewati kasir memakai troli agar tidak ketahuan dan barang-barang tersebut ditutupi dengan barang-barang yang dibeli oleh customer lain yang bayar resmi lewat kasir lalu dimuat di kendaraan Viar milik saksi Martinus Poto Molo, sekitar pukul 17.00 WIB, terjadi penggerebekan dan disuruh kumpul dibagian tengah toko beserta karyawan toko yang lain lalu saksi Eko Soegianto (pemilik toko) bertanya kepada saksi Martinus Poto Molo "sudah bayar di kasir dan ada notanya? Dijawab oleh saksi Martinus Poto Molo "sudah bayar di Moch. Faizal Als. Robet dititipkan kepada Terdakwa I sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I langsung mengeluarkan uang dari saku celana belakang yang dipakai, uang tersebut diamankan saksi Eko Soegianto, lalu saksi Eko Soegianto akan melaporkan kejadian ini ke Polisi

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Para Terdakwa dan rekan-rekan minta diselesaikan secara kekeluargaan sehingga saat itu saksi Eko Soegianto tidak melaporkan; Akibat perbuatan Para Terdakwa Toko Santoso Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 2.616.500,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Dengan demikian unsur "Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri (zich toeelgenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, " telah terbukti secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari rangkaian pertimbangan hukum diatas adalah semua unsur pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2=1 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, dari bukti-bukti yang dijadikan dasar pembuktian dalam perkara ini diperoleh keyakinan atas terbuhtinya unsur-unsur tersebut. Dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana untuk Para Terdakwa, maka ia haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur pasal tersebut dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menjalani penahanan dalam perkara ini sampai sekarang, oleh karena tidak ada alasan untuk tidak mengurangi penahanan tersebut maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta penahanan tetap dipertahankan karena tidak ada cukup alasan mengeluarkan Para Terdakwa dari penahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut diatas terbukti dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak pernah memohon dibebaskan dari biaya perkara maka biaya perkara dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dasar pemidanaan, dipertimbangkan hal-hal yang mmeratkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Eko Soegianto;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum dihukum;

Mengingat pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD GALIH FIRNANDA PURWOKO dan Terdakwa II. TABRONI Als. RONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. MUHAMMAD GALIH FIRNANDA PURWOKO dan Terdakwa II. TABRONI Als. RONI** pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Indomie goreng sebanyak 5 (lima) dos/carton
 - Teh pucuk harum sebanyak 5 (lima) dos/carton
 - Gangsar kuning kacang atom sebanyak 2 (dua) bal
 - Gaga otak-otakku sebanyak 1 (satu) dos/carton
 - Roma Malkist Creaker sebanyak 1 (satu) dos/carton
 - Roma Malkist Abon gurih sebanyak 1 (satu) dos/carton
 - Le Minerale 1500 MI sebanyak 2 (dua) dos/carton
 - Kopiko permen kopi sebanyak 1 (satu) dos/carton
 - Indomie ayam bawang sebanyak 1 (satu) dos/carton
 - Indomie kari ayam sebanyak 1 (satu) dos/carton
 - Roma biscoit kelapa 300 Gr sebanyak 1 (satu) dos/carton
 - Indomilk pet 190 MI coklat sebanyak 3 (tiga) dos/carton
 - Indomilk pet 190 MI strawberry sebanyak 2 (dua) dos/carton
 - Indomilk pet 190 MI krimmer kental manis/vanilla sebanyak 2 (dua) dos/carton

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Barang bukti digunakan dalam perkara lain atas nama MOCH. FAIZAL Als ROBET;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 dengan Teguh Sarosa, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, S.H.M.Hum. dan Irianto Prijatna Utama, S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Endang Kusri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, Sonya Hardini, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Efendi, S.H.M.Hum.

Teguh Sarosa, S.H.M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Endang Kusri, S.H.